



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 256/Pid.B/2018/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /18 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dkh. Grogotan Desa Warukkalong RT.02 RW.01, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTA (lulus)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk itu ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2018 dan ditahan masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) dus book HP merk OPPO type Neo 7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861927030964599, IMEI 2 : 861927030964581, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Polo Trands, 1 (satu) buah laptop merk "ACER" warna hitam ukuran 10 inc, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO Neo 7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861927030964599, IMEI 2 : 861927030964581, 1 (satu) buah hardisk eksternal warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi korban ROCHMAN.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Nopol : AE 4749 MG beserta kunci kontaknya.
- ✓ 1 (satu) buah tas punggung warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut ;
DAKWAAN

----- Bawa Terdakwa BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di dalam Masjid Al Amin masuk Kel. Bulukerto Rt.05 Rw.03 Kec./Kab. Magetan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang datang ke Masjid untuk menunaikan sholat Ashar dan pada saat jamaah menunaikan sholat selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat masuk melihat 1 (satu) buah tas milik Saksi korban ROCHMAN yang ditaruh di dalam masjid tepatnya bersandar di dinding, selanjutnya timbul niat untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut tanpa seijin Saksi korban ROCHMAN yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum Terdakwa masukkan ke dalam kresek dan kemudian dibuang.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ROCHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) dus book HP merk OPPO type Neo 7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861927030964599, IMEI 2 : 861927030964581;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Polo Trands;
- 1 (satu) buah laptop merk "ACER" warna hitam ukuran 10 inch;
- 1 (satu) buah charger laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO Neo 7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861927030964599, IMEI 2 : 861927030964581;
- 1 (satu) buah hardisk eksternal warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Nopol : AE 4749 MG beserta kunci kontaknya;

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ROCHMAN

- Bawa Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum;
- Bawa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di tembok dalam masjid selanjutnya ditinggal melaksanakan sholat berjamaah.
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib di dalam Masjid Al Amin masuk Kel. Bulukerto Rt.05 Rw.03 Kec./Kab. Magetan.
- Bawa sewaktu Saksi korban berwudhu melihat Terdakwa datang ke masjid dengan menggunakan sepeda motor namun sewaktu sholat berjamaah Saksi korban tidak melihat Terdakwa menunaikan sholat.
- Akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bawa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi korban.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membekarkannya.

2. KASBIYANTO,S.H

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib di dalam Masjid Al Amin masuk Kel. Bulukerto Rt.05 Rw.03 Kec./Kab. Magetan.
- Bawa Saksi korban ROCHMAN telah kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum.
- Bawa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang ke masjid Al Amin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan langsung menuju ke tempat wudhu, akan tetapi yang bersangkutan tidak jadi wudhu melainkan masuk kamar kecil, dan karena jamaah sudah banyak maka sholat ashar dimulai, dan sewaktu rokaat kedua Saksi mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa meninggalkan masjid kemudian menghidupkan sepeda motornya dan meninggalkan lokasi, lalu sewaktu sholat ashar sudah selesai Saksi korban ROCHMAN mengumumkan kepada para jamaah yang datang bahwa 1 (satu) buah tas miliknya yang ditaruh di dalam masjid bersandar di tembok sudah tidak ada di tempatnya (hilang) sehingga Saksi menduga bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi korban tersebut pada saat Saksi korban yang lain sedang sholat.

- Bawa Saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa satu-satunya orang yang meninggalkan tempat terlebih dahulu pada saat Saksi korban dan jamaah yang lainnya menunaikan Sholat Jamaah Ashar.
- Bawa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

3. MULYADI

- Bawa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib di dalam Masjid Al Amin masuk Kel. Bulukerto Rt.05 Rw.03 Kec./Kab. Magetan.
- Bawa Saksi korban ROCHMAN telah kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum.
- Bawa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang ke masjid Al Amin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan langsung menuju ke tempat wudhu, akan tetapi yang bersangkutan tidak jadi wudhu melainkan masuk kamar kecil, dan karena jamaah sudah banyak maka sholat ashar dimulai, dan sewaktu rokaat kedua Saksi mendengar ada Terdakwa meninggalkan masjid kemudian menghidupkan sepeda motornya dan meninggalkan lokasi, lalu sewaktu sholat ashar sudah selesai Saksi korban ROCHMAN mengumumkan kepada para jamaah yang datang bahwa 1 (satu) buah tas miliknya yang ditaruh di dalam masjid bersandar di tembok sudah tidak ada di tempatnya (hilang) sehingga Saksi menduga bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi korban tersebut pada saat Saksi korban yang lain sedang sholat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa satu-satunya orang yang meninggalkan tempat terlebih dahulu pada saat Saksi korban dan jamaah yang lainnya menunaikan Sholat Jamaah Ashar.
- Bawa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bawa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib di dalam Masjid Al Amin masuk Kel. Bulukerto Rt.05 Rw.03 Kec./Kab. Magetan.
- Bawa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum.
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang datang ke Masjid untuk menunaikan sholat Ashar dan pada saat jamaah menunaikan sholat selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat masuk melihat 1 (satu) buah tas milik Saksi korban ROCHMAN yang ditaruh di dalam masjid tepatnya bersandar di dinding, selanjutnya timbul niat untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut tanpa seijin Saksi korban ROCHMAN yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum Terdakwa masukkan ke dalam kresek dan kemudian dibuang.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut untuk memiliki HP yang akan digunakan sendiri.
- Bawa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban ROCHMAN tanpa seijin pemiliknya.
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib di dalam Masjid Al Amin masuk Kel. Bulukerto Rt.05 Rw.03 Kec./Kab. Magetan.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang datang ke Masjid untuk menunaikan sholat Ashar dan pada saat jamaah menunaikan sholat selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat masuk melihat 1 (satu) buah tas milik Saksi korban ROCHMAN yang ditaruh di dalam masjid tepatnya bersandar di dinding, selanjutnya timbul niat untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut tanpa seijin Saksi korban ROCHMAN yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum Terdakwa masukkan ke dalam kresek dan kemudian dibuang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut untuk memiliki HP yang akan digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban ROCHMAN tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

;

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (gramatikal), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (general) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara leksikal pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa bernama BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (personaliteit) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam Dakwaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib di dalam Masjid Al Amin masuk Kel. Bulukerto Rt.05 Rw.03 Kec./Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang datang ke Masjid untuk menunaikan sholat Ashar dan pada saat jamaah menunaikan sholat selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat masuk melihat 1 (satu) buah tas milik Saksi korban ROCHMAN yang ditaruh di dalam masjid tepatnya bersandar di dinding, selanjutnya timbul niat untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut tanpa seijin Saksi korban ROCHMAN yang berisi 1 (satu) buah laptop berikut dengan chargernya, 1 (satu) buah HP berikut dengan simcardnya, 1 (satu) buah Hardisk eksternal, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah botol minum, 1 (satu) buah kacamata serta beberapa lembar kertas selanjutnya untuk isi tas berupa 1 (satu) buah HP dibuka dan diambil simcardnya, kertas-kertas, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah botol minum Terdakwa masukkan ke dalam kresek dan kemudian dibuang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya lah yang mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut untuk memiliki HP yang akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban ROCHMAN tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya lah yang mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap " unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) dus book HP merk OPPO type Neo 7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861927030964599, IMEI 2 : 861927030964581, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Polo Trands, 1 (satu) buah laptop merk "ACER" warna hitam ukuran 10 inc, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO Neo 7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861927030964599, IMEI 2 : 861927030964581, 1 (satu) buah hardisk eksternal warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi korban ROCHMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Nopol : AE 4749 MG beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGIYANTO Bin HADI SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) dus book HP merk OPPO type Neo 7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861927030964599, IMEI 2 : 861927030964581, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Polo Trands, 1 (satu) buah laptop merk "ACER" warna hitam ukuran 10 inc, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO Neo 7 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 861927030964599, IMEI 2 : 861927030964581, 1 (satu) buah hardisk eksternal warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi korban ROCHMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Nopol : AE 4749 MG beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami, NURHADI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H., dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh PARIYEM, S. H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI, S. H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H, M.H

NURHADI, S. H, M. H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARIYEM, S. H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13